



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**
Kampus Lidah Wetan, Jl. Lidah Wetan Unesa, Surabaya 60213
Telepon +6231-99421834, 99421835, Faksimil : +6231-99424002
Laman : <http://unesa.ac.id>

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
NOMOR 1055/UN38/HK/KP/2023**

TENTANG

**PENETAPAN SENAT AKADEMIK FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
PERIODE 2023-2027**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai hasil rapat secara mufakat di Fakultas Kedokteran, maka perlu menetapkan Senat Akademik Fakultas Kedokteran Periode 2023-2027;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Surabaya tentang Penetapan Senat Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Surabaya Periode 2023-2027;
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 198);
3. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 43141/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2026;

4. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor
001/SK/MWA/KP/2022 tentang Pengangkatan Rektor
Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2027;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
TENTANG PENETAPAN SENAT AKADEMIK FAKULTAS
KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA PERIODE
2023-2027.
- KESATU : Menetapkan Senat Akademik Fakultas Kedokteran Universitas
Negeri Surabaya Periode 2023-2027, sebagaimana tercantum dalam
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Dalam menjalankan tugasnya sebagai Senat Akademik Fakultas
Kedokteran Universitas Negeri Surabaya Periode 2023-2027, wajib
berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 30 Mei 2023
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

ttd

NURHASAN
NIP 196304291990021001

Salinan sesuai dengan aslinya.
Direktur Hukum dan Ketatalaksanaan,

SULAKSONO
NIP 196504091987011001



LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SURABAYA
NOMOR 1055/UN38/HK/KP/2023
TENTANG
PENETAPAN SENAT AKADEMIK FAKULTAS
KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI
SURABAYA PERIODE 2023-2027

SENAT AKADEMIK FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA PERIODE 2023-2027

NO	NAMA DOSEN	NIP	JABATAN
1	dr. Ananda Perwira Bakti, M.Kes.	198506052010121002	Ketua
2	dr. Hanifiya Samha Wardhani	202103050	Sekretaris
3	Dr. dr. Endang Sri Wahjuni, M.Kes.	197004031999032001	Anggota
4	dr. Febrita Ardianingsih, M.Si.	198102032006042P002	Anggota
5	dr. Nur Shanti Retno Pembayun, M.Or.	202103058	Anggota
6	dr. Nieke Andina Wijaya, M.Biomed., Sp.KK	198506202019032014	Anggota

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 30 Mei 2023
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

ttd

NURHASAN
NIP 196304291990021001

Salinan sesuai dengan aslinya.
Direktur Hukum dan Ketatalaksanaan,



SULAKSONO
NIP 196504091987011001